

Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energy Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)

Mazro;atul Ulya Ahmad¹, Imam Setijawan²,
 Universitas Islam Suntan Agung Semarang ⁻¹ mazroatululya@std.unissula.ac.id
⁻¹imamsetijawan@gmail.com

Abstrak— This study aims to analyze the effect of Corporate Governance, measured by Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, and Audit Committees, on Tax Avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021-2023. This study uses a quantitative approach with research data obtained from secondary data in the form of financial statements and annual reports. The sampling technique used purposive sampling, resulting in 89 samples from 34 companies. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis processed using SPSS software version 26. The results of this study show that Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, and Audit Committees simultaneously have a significant effect on Tax Avoidance. However, partially, Institutional Ownership has a negative effect on Tax Avoidance, Independent Commissioners do not have a negative effect on Tax Avoidance, while Audit Quality and Audit Committees do not have a positive effect on Tax Avoidance. These findings confirm that corporate governance is important in tax avoidance practices, but not all components are effective in reducing tax avoidance actions. This study is based on agency theory, which explains the supervisory role of corporate governance in minimizing tax avoidance in companies.

Keywords: Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, Audit Committee, Tax Avoidance;

1. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Namun, penerimaan pajak ini merupakan salah satu dari pendapatan negara yang diinginkan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara ini. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat yang sifatnya memaksa dan akan mendapatkan imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Reformasi perpajakan yang terus berlanjut dari sisi administrasi ataupun kebijakan untuk menciptakan suatu sistem pajak yang adil, efektif, sehat, dan akuntabel. Dalam meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu salah satu kunci dalam menjaga keuangan negara untuk membangun kesejahteraan masyarakat sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Perusahaan itu merupakan salah satu entitas bisnis yang berkontribusi besar terhadap perpajakan, namun menurut perusahaan hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dimana seorang wajib pajak atau entitas berkeinginan untuk meminimalkan jumlah beban pajak sehingga dapat menghasilkan laba dengan maksimal (Pratomo & Rana, 2021)

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan perpajakan	Penerimaan bukan pajak	Hibah	Jumlah
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Milyar Rupiah dan diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas terdapat penerimaan pajak tahun 2021-2023 dimana penerimaan pajak yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut yang membuat pemerintah mengupayakan penerimaan pajak, karena untuk mewujudkan kesejahteraan umum negara.

Perusahaan itu salah satu entitas bisnis yang berkontribusi dalam perpajakan ini, namun menurut perusahaan pajak itu beban yang hendak merugikan perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini yang bisa menjadi perbedaan prioritas antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemangku kepentingan (principal) yang menginginkan pendapatan pajak yang besar dan perusahaan sebagai agen yang menginginkan pembayaran pajak yang sedikit. Sehingga mengakibatkan tindakan *tax avoidance* yang dimana wajib pajak berkeinginan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dapat memaksimalkan labanya (Pratomo & Rana, 2021).

Tax avoidance ini bukan tindakan pelanggaran undang-undang perpajakan, karena dimana wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakan itu (Lestari & Ovami, 2020). *Tax avoidance* itu merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal yang tidak termasuk dalam pelanggaran Undang-undang perpajakan. Hal tersebut karena wajib pajak mencari celah hukum sehingga dapat meminimalkan angka pajak yang harus dibayar. Walaupun tindakan *tax avoidance* ini legal, tetapi tindakan ini tidak diinginkan terjadi karena dapat merugikan negara. Menurut (Dewi, 2019) *tax avoidance* itu langkah yang agresif karena beresiko terkena denda ataupun dapat memperburuk reputasi perusahaan di mata publik. Sehingga perlunya mencegah tindakan *tax avoidance*, salah satunya yaitu dengan pengawasan *corporate governance* yang baik pada perusahaan dengan tugas mengawasi kinerja manajemen agar lebih patuh dengan pembayaran pajak. *Corporate governance* ini yaitu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam *tax avoidance*.

Dalam teori agensi yang pertama kali dikelukakan oleh (Jensen, C., & Meckling, 1976) yang dimana prinsipal dan agen berada dalam kesepakatan kerja. manajemen bertugas mengelola kepentingan principal berdasarkan kesepakatan yang telah di setujui kesepakatan itu mengatur tentang hak dan kewajiban setiap pihak untuk mencapai manfaat optimal di kedua belah pihak dengan mencapai tujuan yang sama, maka agent akan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. *Teory agency* ini dapat diasumsikan agent yang dapat mensejahterakan individunya atau perusahaannya sendiri sehingga dalam teori agensi ini *corporate governance* dapat menjadi alat pengawasan dalam mengurangi permasalahan keagenan, dan memastikan agent melakukan tindakan yang sesuai kepentingan pada prinsipal. Dengan penguatan tata kelola (*Corporate governance*) ini suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik seperti *tax avoidance* yang berlebihan. Perilaku oportunistik ini dilakukan dengan cara memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk memperoleh imbalan maksimal atas kinerja yang dicapai dalam pengelolaan perusahaan (Widodo & Sartika Wulandari, 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam *corporate governance* dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit. *Corporate governance* digunakan agen untuk melakukan usaha yang agresif dalam mengelola beban pajak perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan yaitu semua peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak kepentingan lainnya baik dari internal maupun eksternal.

Kepemilikan institusional itu saham yang dimiliki oleh institusi atau pemerintah, perusahaan asuransi, bank ataupun investor asing (Suciati & Wulandari, 2022). Kepemilikan institusional itu saham yang dimiliki oleh lembaga ataupun institusi yang akan melaksanakan pengawasan ketat terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mencegah tindakan oportunistik manajer perusahaan (Marlinda et al., 2020). Komisaris independen itu bagian dewan komisaris yang berperan mengawasi pelaksanaan dan kebijakan direksi dalam mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kepentingan dari prinsipal (Nurhaliza & Sari, 2023).

Komisaris Independen bagian dari dewan komisaris independen yang bertugas untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan direksi agar menghasilkan kinerja yang maksimal dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Nurhaliza & Sari, 2023). Komisaris independen itu tidak diperbolehkan memiliki hubungan pribadi dengan stakeholder, karena komisaris independen ini mengawasi strategi pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen dan menurunkan tingkat tindakan *tax avoidance*. Diharapkan komisaris independen ini dapat melengkapi syarat transparansi, bertanggung jawab dengan baik dan akuntabel terhadap pemangku kepentingan (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Kualitas Audit itu ditugaskan untuk memastikan laporan keuangan disajikan dengan transparan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Mira & Purnamasari, 2020) dan kualitas audit ini

cerminan dari auditor yang mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan (Mira & Purnamasari, 2020). Sehingga kualitas audit itu tercermin dari transparansi dan ketepatan pengungkapan di laporan keuangan, selain itu terdapat beberapa penelitian menyatakan bahwa laporan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *non big four* (Fiska & Rusdi, 2020).

Komite audit itu komite pengawas yang dibentuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi direksi mengatur perusahaan. Jumlah komite audit ini dapat mempengaruhi transparansi hasil dari laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Fadilah et al., 2021). Pengukuran kualitas audit di suatu perusahaan dilakukan dengan melihat apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan tergolong dalam kelompok tertentu. KAP itu merupakan lembaga resmi yang menaungi profesi auditor dan terdaftar dibawah naungan Kementerian Keuangan yang umumnya dibedakan menjadi 2 kategori yaitu KAP *Big Four* dan KAP yang tidak terafiliasi dengan *Big Four* (Rospitasari & Oktaviani, 2021).

Namun, hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam penelitian *tax avoidance* ini, ada yang menyatakan variabel-variabel tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* dan ada juga beberapa hasil yang menyatakan bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Fiska & Rusdi, 2020). Sehingga diperlukannya penelitian kembali dengan topik *tax avoidance* dan *corporate governance* yang diukur dengan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit dalam perusahaan sektor energy yang tercatat di BEI. Perusahaan sektor energy ini menjual berbagai produk dan jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi bumi, yang mana berkontribusi besar pada penerimaan negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kuantitatif ini berdasarkan filsafat *positivisme* dengan metode penelitian ilmiah karena berbasis empiris dan bersifat objektif, dapat diukur, rasional dan tersusun sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan untuk mengambil sampel sesuai dengan kriteria penelitian. Sedangkan data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari *financial statement* dan *annual report* perusahaan sektor energy yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Maka sampel yang digunakan menggunakan kriteria berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	83 perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023	249
2.	18 perusahaan sektor energy yang tidak menyajikan <i>financial statement</i> dan <i>annual report</i> selama periode penelitian 2021-2023	(54)
3.	Perusahaan sektor energy yang tidak mengalami laba pada periode 2021-2023	(41)
4.	Perusahaan sektor enery yang tidak menyajikan informasi secara lengkap mengenai pembayaran pajak penghasilan dalam laporan keuangan periode 2021 2023	(45)
	Data Outlier	(20)
	Jumlah sampel penelitian	89

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Tabel 3. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Alat ukur	Referensi
1.	<i>Tax Avoidance</i>	CETR = $\frac{\text{Penerimaan Pajak/Laba sebelum pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Prasetyo & Primasari, 2021)
2.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham beredar}}$	(Marlinda et al., 2020)
3.	Komisaris Independen	Komisaris Independen = $\frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	(Marlinda et al., 2020)
4.	Kualitas Audit	Kualitas Audit = 1 (big four) Kualitas Audit = 0 (non-big four)	(Ginting & Kartika, 2023)
5.	Komite Audit	Komite Audit = \sum komite audit	(Jusman & Nosita, 2020)

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Setelah data terkumpul, selanjutnya melaksanakan pengujian yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari (uji F, uji koefisien determinasi dan uji t) menggunakan *software* SPSS versi 26.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	89	0,22	0,98	0,7130	0,18778
Komisaris Independen	89	0,33	0,75	0,4287	0,11690
Kualitas Audit	89	0,00	1,00	0,4045	0,49357
Komite Audit	89	3,00	5,00	3,0337	0,23594
<i>Tax avoidance</i>	89	0,00	0,70	0,2322	0,18728
Valid N (Listwise)	89				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Pada tabel 4 diatas menunjukkan hasil uji statistik deskriptif dari 89 sampel yang menghasilkan nilai dari Kepemilikan Institusional antara 0,22 sampai 0,98 dengan rata-rata 0,7130 dan standar deviation 0,18778. Komisaris Independen antara 0,33 sampai 0,75 dengan rata-rata 0,4287 dan standar deviation 0,11690. Kualitas Audit dengan rata-rata 0,4045 dimana tidak semua sampel perusahaan menggunakan KAP big four. Komite Audit antara 3 sampai 5 orang dengan rata-rata 3,0337 dan standar deviation 0,23594. Sedangkan *tax avoidance* mencapai nilai antara 0,00 sampai 0,70 dengan rata-rata 0,2322 dan standar deviation 0,18728.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas setelah Outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,17424127
Most Extreme Differences	Absolute	0,128
	Positive	0,128
	Negative	-0,092
Test Statistic		0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,096 ^d
		99% Lower Confidence Interval
	Upper Bound	0,103

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas Pada tabel 5 terdapat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) senilai 0,00 yang dapat dikatakan bahwa data residual tidak terpenuhi. Sehingga selanjutnya dilakukan penghapusan 20 sampel yang mengandung data ekstrim salah satunya perusahaan Dana Brata Luhur Tbk (2021-2023) dan Ulima Nitra Tbk (2022-2023). Sehingga, jumlah sampel yang digunakan adalah 89 sampel dari periode 2021-2023. Setelah itu melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov kembali dan menggunakan pendekatan Monte Carlo Sig. (2-tailed) dengan nilai sebesar 0,096 yang dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan Institusional	0,812	1,232
Komisaris Independen	0,922	1,084
Kualitas Audit	0,884	1,131
Komite Audit	0,937	1,067

Sumber: data diolah, 2025

Pada tabel 6 dimana terdapat hasil nilai Tolerance dalam Kepemilikan Institusional sebesar 0,812 Komisaris Independen sebesar 0,922 Kualitas Audit sebesar 0,884 dan Komite Audit sebesar 0,937. Dari nilai tersebut memenuhi kriteria karena semua nilai tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai dari VIF juga memenuhi kriteria karena nilai kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Glejser Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,623	0,773		2,101	0,039
Kepemilikan Inst	0,463	0,301	0,179	1,540	0,127
Komisaris Indep	-0,713	0,453	-0,171	-1,574	0,119
Kualitas Audit	-0,083	0,110	-0,083	-0,752	0,454
Komite Audit	-0,292	0,222	-0,142	-1,315	0,192

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data diolah, 2025

Pada tabel 7 hasil Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yang menghasilkan nilai signifikansi variabel Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit hasilnya lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi data penelitian ini dinyatakan lolos menuju analisis berikutnya.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Runs Test Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-0,04748
Cases < Test Value	44
Cases >= Test Value	45
Total Cases	89
Number of Runs	40
Z	-1,172
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,241

Sumber: data diolah, 2025

Dalam tabel 8 Uji Autokorelasi penelitian ini menggunakan uji runt test karena dari hasil uji autokorelasi dikatakan bahwa penelitian ini tidak ada autokorelasi positif atau dapat dikatakan tidak ada keputusan dalam penelitian ini dalam uji autokorelasi. Lalu selanjutnya melakukan uji runt test untuk mengetahui keputusan ada atau tidaknya autokorelasi. Sehingga hasilnya dari uji runt test yang dimana nilai uji ini Asymp. Sig. (2-tailed) terdapat nilai sebesar 0,241 yang nilai 0,241 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	0,296	0,290	
Kepemilikan Inst	-0,342	0,112	-0,343
Komisaris Indep	-0,250	0,169	-0,156
Kualitas Audit	0,049	0,041	0,128
Komite Audit	0,088	0,083	0,111

a. Dependent Variable: Tax avoidance

Sumber: data diolah, 2025

Pada tabel 9 analisis regresi linier berganda di atas menguji persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,296 - 0,342X_1 - 0,250X_2 + 0,049X_3 + 0,088X_4 + e$$

Selanjutnya, berdasarkan persamaan di atas, penjelasan berikut dapat disampaikan:

- Nilai konstanta terdapat nilai 0,296 dengan koefisien positif yang artinya kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dianggap 0 atau konstan. Sehingga nilai tax avoidance senilai 0,296. Koefisien Literasi Keuangan (X1) adalah 0,285, koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Literasi Keuangan (X1) akan meningkatkan Keberlanjutan Usaha (Y) sebesar 0,285, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien negatif 0,342 yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan memiliki dampak yang dapat menurunkan tax avoidance.
- Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien negatif 0,250 yang artinya semakin banyak komisaris independen pada perusahaan maka akan memiliki dampak yang dapat menurunkan tingkat tax avoidance.
- Variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien positif 0,049 yang artinya semakin baik kualitas audit maka akan memiliki dampak yang dapat meningkatkan tax avoidance.
- Variabel komite audit memiliki nilai koefisien positif 0,088 yang artinya semakin banyak komite audit maka akan memiliki dampak yang dapat meningkatkan tax avoidance.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji R-Square, atau koefisien determinasi, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R-Square berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model yang digunakan lebih akurat dalam memprediksi variabel dependen (Sugiyono, 2020).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,367 ^a	0,134	0,093	0,17834

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: data diolah, 2025

Pada tabel 10 hasil dari Adjusted R Square sebesar 0,093 dimana nilai menjelaskan bahwa Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit memberikan pengaruh sebesar 9,3% terhadap tax avoidance, sedangkan 90,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang berada pada luar penelitian.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 11. Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,415	4	0,104	3,259	0,016 ^b
	Residual	2,672	84	0,032		
	Total	3,086	88			

A. Dependent Variable: *Tax avoidance*

B. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

Sumber: data diolah, 2025

Pada tabel 11 menunjukkan nilai perolehan signifikansinya yaitu 0,016. Yang mana $\text{sig } 0,016 < 0,05$ dan dapat dikatakan H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 12. Hasil Uji Simultan Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.	Beta		
			Error			
1	(Constant)	0,296	0,290		1,022	0,310
	Kepemilikan Inst	-0,342	0,112	-0,343	-3,041	0,003
	Komisaris Indep	-0,250	0,169	-0,156	-1,476	0,144
	Kualitas Audit	0,049	0,041	0,128	1,189	0,238
	Komite Audit	0,088	0,083	0,111	1,057	0,293

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 12 di atas, hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji variabel independen Kepemilikan Institusional (X1) terdapat nilai t-hitung senilai -3,041 dengan nilai signifikansinya 0,003 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$. Maka hal tersebut dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Hasil uji variabel independen Komisaris Independen (X2) terdapat nilai t-hitung senilai -1,476 dengan nilai signifikansinya 0,144 dimana nilai $\text{sig} > 0,05$. Maka hal tersebut dikatakan H_0 ditolak dan H_2 ditolak artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Hasil uji variabel independen Kualitas Audit (X3) terdapat nilai t-hitung senilai 1,189 dengan nilai signifikansinya 0,238 dimana nilai $\text{sig} > 0,05$. Maka hal tersebut dikatakan H_0 ditolak dan H_3 ditolak artinya variabel kualitas audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Hasil uji variabel independen Komite Audit (X4) terdapat nilai t-hitung senilai 1,057 dengan nilai signifikansinya 0,293 dimana nilai $\text{sig} > 0,05$. Maka hal tersebut dikatakan H_0 ditolak dan H_4 ditolak artinya variabel komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil uji t penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin besar angka kepemilikan institusional maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Dalam teori agensi tingginya jumlah kepemilikan institusional itu dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dan dapat mencegah perilaku oportunistik manajer dan menurunkan peluang terjadinya *tax avoidance* (Fiska & Rusdi, 2020)

Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ginting & Kartika, 2023) dan (Pratomo & Rana, 2021) yang mengatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan semakin banyak kepemilikan saham pada pihak institusi atau organisasi maka, akan menekan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian (Nurhaliza & Sari, 2023) dan (Jayanti, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil uji t penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,144 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga komisaris independen tidak

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya jumlah kepemilikan institusional tidak dapat menurunkan tindakan *tax avoidance*. Dalam teori agensi komisaris independen itu yang berasal dari luar perusahaan sehingga dapat mengontrol kinerja perusahaan (Fadilah et al., 2021), sehingga jumlah komisaris independen yang tinggi dapat menurunkan tindakan *tax avoidance*. Namun, dalam penelitian ini jumlah dari anggota komisaris independen pada setiap tahunnya banyak tidak terjadi peningkatan, bahkan ada beberapa terjadinya penurunan. Sehingga dalam penelitian ini komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nurhaliza & Sari, 2023) dan (Pratomo & Rana, 2021) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rospitasari & Oktaviani, 2021) dan (Marlinda et al., 2020) yang mengatakan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Pada hasil uji t penelitian ini menyatakan bahwa kualitas audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,238 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang artinya tingkat kualitas audit Kantor Akuntan Publik (KAP) big four bukan menjadi penentu terhadap menurunkan tindakan *tax avoidance*. Dalam teori agensi aktivitas dalam audit itu gambaran dari transparansi penerapan *corporate governance* sehingga dapat memecahkan masalah tindakan *tax avoidance* ini (Jusman & Nosita, 2020). Karena dalam penelitian ini mayoritas perusahaan sampel menggunakan KAP non big four yang mana KAP non big four sudah mampu bersaing dengan KAP big four, maka kualitas audit menggunakan pengukuran KAP big four dan KAP non big four tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian (Ginting & Kartika, 2023) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dihasilkan oleh (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) dan (Mira & Purnamasari, 2020) yang mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Pada hasil uji t penelitian ini menyatakan bahwa komite audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,293 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin banyak jumlah komite audit tidak menjadi penentu kebijakan terhadap tindakan *tax avoidance*. Dalam teori agensi, komite audit itu pihak yang tunjuk dewan komisaris untuk bertugas dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan agar meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ginting & Kartika, 2023) dan (Nuramal et al., 2023) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Purbowati, 2021) dan (Dewi, 2019) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:\

1. Hipotesis pertama diterima, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional maka *tax avoidance* semakin rendah dan jika semakin rendah jumlah kepemilikan institusional maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Hasil dari kepemilikan institusional dapat berpengaruh langsung dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Hipotesis kedua ditolak, komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena fungsi dari pengawasan komisaris independen terhadap kebijakan perpajakan belum berjalan dengan optimal, sehingga komisaris independen belum mampu mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hasil dari komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Hipotesis ketiga ditolak, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana kualitas audit yang dikeluarkan KAP non big four dapat melaksanakan transparansi dan mampu bersaing dengan KAP big four untuk mendapatkan kepercayaan

klien sehingga kualitas audit yang didapatkan dari ukuran KAP tidak dapat menentukan tingkat tax avoidance. Hasil dari kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

4. Hipotesis keempat ditolak, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan penghindaran pajak bukan karena banyaknya jumlah anggota komite audit, tetapi dari kualitas kerja yang dilakukan dari anggota komite auditnya itu. Namun, komite audit ini kinerjanya belum mampu berjalan dengan maksimal dan pengawasannya belum menghasilkan informasi berkualitas yang dapat melakukan pengendalian dalam meminimalisir terjadinya konflik kepentingan tax avoidance ini. Sehingga hasil dari komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian tersebut yaitu Pada penelitian selanjutnya peneliti ini menyarankan menambahkan variabel lain untuk memperluas penelitian atau dapat menggunakan pengukuran lainnya. Karena pada penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit hanya berpengaruh sebesar 9,3% terhadap tax avoidance. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sektor perusahaan lainnya seperti perusahaan pertambangan yang sering menjadi sorotan dalam isu tax avoidance. Selain itu perusahaan juga diharap dapat memperkuat penerapan prinsip corporate governance saat menjalankan tugasnya agar berfungsi dengan efektif dan dapat meminimalkan praktik tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 171–189.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 490–512.
- Fitrianiingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Manufaktur Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomi Jurnal Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1>
- Ginting, R. M. B., & Kartika, T. P. D. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(3), 300–310.
- Jayanti, D. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1(3), 78–90. <https://doi.org/10.61132/jbep.v.1i3.457>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(305), 360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance , Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pemerintah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama*.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(November), 211–226.
- Nuramal, Mispa, S., & Sahidah. (2023). Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Tax. *Akmen*

Jurnal Ilmiah, 20, 137–147.

- Nurhaliza, H., & Sari, I. R. (2023). The Influence Of Institutional Ownership , Independent Commissioners And Capital Intensity On Tax Avoidance. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 2(4), 742–753. <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*, 10(1), 1–18.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). “ Analisa Pengaruh Komite Audit , Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak “ JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 3087–3099.
- Rusdiani, W., & Umaimah. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68.
- Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Di Badan Usaha Milik Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13. No 03, 1083–1090.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, S. W., & Sartika Wulandari. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK)*, 19(01), 152–173.